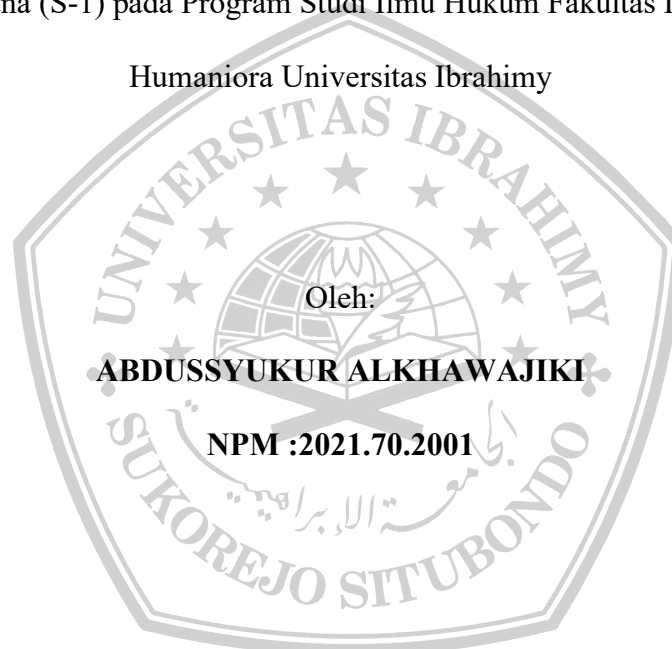


UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA MAIN

HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora Universitas Ibrahimy



Oleh:

ABDUSSYUKUR ALKHAWAJIKI

NPM :2021.70.2001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdussyukur Alkhawajiki
NPM : 2021.70.2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahmy

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan



Abdussyukur Alkhawajiki

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir/skripsi ditulis oleh:

Nama : **Abduisyukur Al khawajiki**

NPM : 2021702001

Judul : **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tertangkap Tangan**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/munaqosah

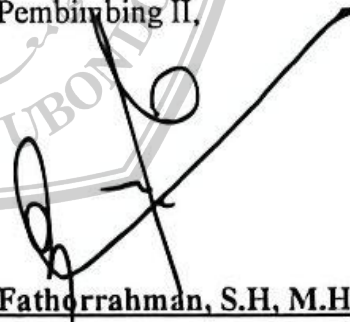
Pembimbing I,



Heriyanto, S.H, M.H

Situbondo, 11 Agustus 2025

Pembimbing II,



Fathorrahman, S.H, M.H

PENGESAHAN

SKRIPSI

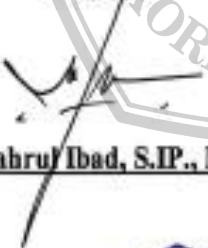
**Upaya Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Main Hakim
Sendiri (Eigenrichting)**

ABDUSSYUKUR ALKHAWAJIKI

2021702001

telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Skripsi pada hari Minggu,
Tanggal 17 Agustus 2025 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S.H.) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy.

★ Tim Penguji, ★

Ketua Sidang, ★  <u>Wisri, M.Pd.I., M.Sos</u>	Sekretaris Sidang, ★  <u>Ach. Fatri, S.Pd.I</u>
Penguji I, ★  <u>Dr. Syahrul Ibad, S.IP., M.AP.</u>	Penguji II, ★  <u>Dairani, S.H., M.H.</u>

Mengetahui
Dekan,



K.H. Moh. Aso Samsudin, M.Pd.I.

MOTTO

**“KESEMPATAN TERCIPTA OLEH MEREKA YANG
MEMPERSIAPKANNYA DENGAN BAIK”¹**

____LOUIS PASTEUR____



¹ Ferdian P. *Life Is Struggle*, (Bandung, Media Pustaka 2014), H. 22.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa penulis curahkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha segala sebab, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sekalipun dengan berbagai kekurangan yang ada. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Terkhusus Kedua orang tua saya bapak Zainuddin dan ibu Suhairiyah yang tak pernah lelah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih dan sayang, memberi dukungan segalanya baik melalui usaha maupun doa. Tiada apapun yang pantas sebagai balas jasa baginya kecuali rasa terima kasih yang tiada terhingga. Semoga beliau berdua selalu dalam kebaikan, diberi kesehatan dan umur yang barokah serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kakak saya (Zulfa Zen) dan adek (Sofiyatul Maghfirah) serta seluruh keluarga besar yang terus mendukung, memberi semangat, nasehat, dan doa untuk kebaikan saya, tiada apapun yang pantas untuk membalas kebaikan keluarga, namun dengan untaian doa semoga keluarga semua diberi Kesehatan, keselamatan, kerukunan, serta umur barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Akhir kata semoga persembahan ini dapat mewakili ucapan terimakasih yang paling dalam dari penulis terhadap semua pihak, dan semoga semua jerih payah ini dapat menjadi awal terbukanya gerbang kemudahan dalam menjalani kehidupan ke depannya. Amin ya rabbal alamin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT dengan lisan, hati, keyakinan, dan juga amal perbuatan. Shalawat dan salam untuk nabi Muhammad SAW. karena berkat perjuangan beliau kita semua bisa merasakan cahaya iman dan islam dengan ilmu pengetahuan.

Mengingat jasa baik dari semua pihak yang mendukung terselesaikannya skripsi ini peneliti menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Yang telah memberikan teladan kepada para santri santrinya.
2. KH. Ach. Fadlail, M.H. Selaku Rektor Universitas Ibrahimi sukorejo, yang telah memebrikan semanagat kepada mahasiswa dalam menajalanin perkuliahan
3. H. Moh Aso Samsudin, M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi, yang selalu memberi motivasi kepada setiap mahasiswa.
4. Ketua Program Studi Hukum dengan semangat membimbing kami pribadi untuk menjalani berbagai proses perkuliahan di fakultas ilmu sosial dan humaniora
5. Bapak Heriyanto SH., MH. dan Bapak Fathorrahman,SH, MH. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi.
7. Para guru, dosen dan semua pihak yang dengan suka rela telah membagikan ilmunya kapada kami. Semoga menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah SWT.

8. Untuk Perempuan yang selalu memberi semangat, dukungan dan do'a "Harisatul atqiyah" semoga kita ditakdirkan selalu Bersama hingga nanti.
Amin
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, terkhusus kepada warga Rayon IKSASS Bawean serta anak kamar takmir majid no 02, dan tak lupa pula para teman seangkatan prodi Hukum yang bersama sama saling mendukung serta berbagi kisah meskipun pada suatu saat akan berpisah menjalani kehidupan masing masing untuk mencapai Impian dan cita cita. Semoga kita semua ditakdirkan menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang disekitar kita.
10. Dan terakhir bagi mereka yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini meskipun tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima atas segala bantuan dan dukungannya

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membaca khususnya pada dunia pendidikan,

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

Situbondo, 07 Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Abdussyukur Alkhawajiki, 2021, **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Pelaku Tindak Pidana Tertangkap Tangan**, skripsi, program studi hukum universitas ibrahimy. Pembimbing 1 Heriyanto, SH, MH., Pembimbing II Fathorrahman, SH, MH.

Fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) menjadi potret nyata krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara spontan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tanpa melalui proses hukum yang sah. Skripsi ini membahas dua fokus utama: (1) bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana dalam tindakan main hakim sendiri, dan (2) bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHP, seperti Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Tindakan tersebut juga melanggar prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri masih mengalami tantangan serius, antara lain lemahnya kesadaran hukum masyarakat, tidak optimalnya peran aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya sosial yang membenarkan tindakan kekerasan massa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap tindakan kriminal harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, serta menjamin hak pelaku untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

Kata Kunci: *Main Hakim Sendiri, Penegakan Hukum.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan penelitian	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu	11
E. Definisi Istilah	15
1. Main hakim sendiri (eigenrichting)	15
2. Tindak pidana	17
3. Pertanggungjawaban Pidana	18
4. Penegakan Hukum	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Perbuatan Main Hakim Sendiri	21
B. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
C. Penegakan Hukum Pidana	35
1. Pengertian penegakan hukum	35

2. Aparat Penegak Hukum	42
3. Faktor faktor penegakan hukum	50
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	53
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	53
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	56
BAB III METODE PENDEKATAN DAN PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data.....	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	65
A. PAPARAN DATA.....	65
1. Perbuatan maian hakim sendiri.....	65
2. Dasar Hukum Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting).....	68
3. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting)	71
B. PEMBAHASAN.....	88
1. Pemenuhan unsur tindak pidana main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	74
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting).....	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, gagasan ini tercantun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV (empat) pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, adalah; negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sbenearnya melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Negara hukum (*rechistaat*) memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hak Asasi Manusia. Artinya, suatu negara yang berlandaskan hukum wajib menghormati dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam karakteristik negara hukum yang merefleksikan inti dari konsep tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Sunggono:

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 2008), 113.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.³

Sebagai negara hukum, hal ini berarti bahwa hukum memiliki posisi tertinggi dan menjadi landasan utama. Setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Segala bentuk perilaku atau tindakan wajib mengikuti aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum harus dijadikan acuan utama dalam mengatur setiap sikap dan perilaku manusia.⁴

Hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung makna bahwa hukum berperan dalam mengatur perilaku manusia. Perilaku yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum akan dikenai sanksi atau

² Bambang Sugono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 4.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 69.

⁴ Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian", *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Trauma Negara*, Vol. 1 No. 1, (2018), 17

tindakan hukum sebagai konsekuensinya. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk membimbing masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri.⁵

Dalam konteks penegakan hukum pidana, muncul sebuah gejala sosial di mana masyarakat mulai mengabaikan hukum sebagai pedoman. Di tengah kehidupan sosial, sering kali terlihat adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), peradilan jalanan (*street justice*), atau yang kini lebih dikenal dengan istilah persekusi.

Tindakan main hakim sendiri menurut pendapat Sudikmo Mertokusumo ialah Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian.⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan main hakim sendiri tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perbuatan semacam ini dapat dikenakan sanksi hukum melalui pasal-pasal yang relevan⁷, seperti:

Pasal 351 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP: Mengatur tentang pengeroyokan

⁵ Ashadi, "Peranan Hukum Sebagai Sosial Control, Social Engineering Dan Social Welfare", Jurnal Al-Adi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Col, 7, No.2, (2014), 58.

⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 3.

⁷ Sumardi efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah", Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam STAIY AL-Washliyah Banda Aceh, Vol, 5 Edisi 1 (2020), 53-71.

Tindakan main hakim sendiri mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penyelesaian sengketa harus melalui mekanisme hukum yang sah, dan tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat merugikan pihak lain serta melanggar hukum.

Di sisi lain, penegakan hukum oleh aparat sering kali dianggap tidak mencerminkan aspirasi atau rasa keadilan masyarakat. Tak jarang pelaku tindak kejahatan dijatuhi hukuman yang tergolong ringan. Selain itu, praktik transaksional antara pelaku dan aparat penegak hukum turut mencederai keadilan, sehingga menurunkan bahkan menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Akibatnya, kewibawaan hukum pun semakin tergerus.

peradilan di Indonesia masih menghadapi permasalahan serius akibat maraknya praktik mafia peradilan, yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Fenomena ini Sistem mendorong sebagian masyarakat memandang tindakan main hakim sendiri sebagai alternatif yang dianggap sah dan efektif dalam merespons ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan secara adil dan merata.

Dalam situasi semacam ini, masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban kejahatan cenderung mencari alternatif lain sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak hukum mereka yang telah dilanggar

oleh pelaku. Donald Black, dalam karyanya *The Behavior of Law*, mengemukakan bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) muncul sebagai bentuk respons atas tidak berfungsinya pengendalian sosial yang seharusnya dijalankan oleh negara melalui hukum. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun hal tersebut terjadi di luar kerangka hukum formal.⁸

Mengacu pada pandangan Donald Black, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri atau aksi main hakim sendiri (*vigilante*) merupakan ekspresi masyarakat dalam mencari keadilan ketika negara atau aparat penegak hukum gagal menjalankan fungsinya secara efektif. Tindakan main hakim sendiri mencerminkan perilaku yang melampaui batas-batas hukum dan mengaburkan garis pemisah antara yang benar dan salah, baik dan buruk. Seiring meningkatnya fenomena ini, terjadi pula pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap standar moralitas.⁹

Meskipun sebagian masyarakat memandang tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk pembelaan diri terhadap kejahatan yang dialaminya, namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa melalui proses peradilan yang sah. Perilaku semacam ini

⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), 23-24

⁹ Zainuddin Ali, *"Sosiologi Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15

tidak memiliki dasar legal dalam sistem hukum positif, bahkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan main hakim sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Kendati demikian, praktik main hakim sendiri masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Para pelaku (*eigenrichting*) dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. pada Pasal 170 Ayat (2), menyebutkan, yang bersalah di ancam:

- Ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka;*
- Ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.*
- Ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.¹⁰*

Tindakan main hakim sendiri bukanlah metode yang sah dalam upaya penegakan hukum, melainkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) serta turut memperburuk kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dalam situasi semacam ini, masyarakat atau kelompok massa kerap melupakan bahwa pelaku kejahatan tetaplah seorang manusia yang memiliki hak-hak asasi. Mereka berhak memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil, serta

¹⁰ Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 137.

tidak boleh menjadi sasaran kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang dari masyarakat. Terlepas dari perbuatannya, para pelaku tetap memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Lebih lanjut, dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM, ditegaskan bahwa:

“setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang HAM, dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan juga perbuatan yang melanggar hak asasi manusia

Tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk respons dari masyarakat yang justru menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial. Alih-alih mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, masyarakat bertindak diluar kerangka hukum dengan mengambil alih peran aparat penegak hukum dan langsung menghakimi pelaku tindak pidana secara sepihak.

Jika merujuk pada definisi tindakan main hakim sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat secara nyata bahwa tindakan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana seperti memukuli hingga luka parah bahkan sampai membakar hidup-hidup merupakan bentuk lain dari tindakan kriminal. Praktik main hakim sendiri ini sejatinya merupakan manifestasi dari perilaku massa yang bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum, atau dikenal sebagai *lawless crowds* (kerumunan tanpa hukum).

Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless c'rowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.¹¹

Tindakan main hakim sendiri tidak hanya tidak memiliki dasar legal yang sah, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, hak individu yang diduga melakukan tindak kejahatan untuk memperoleh proses peradilan yang adil telah diabaikan. Andi Hamzah menyatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri selalu beriringan dengan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, sehingga

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017), 161.

tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Fenomena ini mencerminkan adanya indikasi rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat.¹²

Bahkan Tindakan main hakim sendiri menyebabkan luka parah bahkan sampai pada kematian. Seperti contoh, peristiwa nenek yang dikeroyok warga setelah diduga mencuri bawang dua kilogram bawang putih seharga Rp. 90.000 dipasar mangu, kecamatan ngempal, boyolali.¹³ Dan tidak jarang perbuatan main hakim sendiri juga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Fenomena main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menunjukkan Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap hukum masih rendah dan menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana main hakim sendiri ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ?

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 167.

¹³ Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/202055078/viral-nenek-dikeroyok-karena-diduga-curi-bawang-polisi-tangkap-dua-pelaku>

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis definisi perbuatan main hakim sendiri dan pemenuhan unsur tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana, dan penegakan hukum bagi pelaku main hakim sendiri sesuai dengan KUHP dan praktik peradilan

2. Kegunaan penelitian

- a. Aspek teoritis,

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu tertentu yakni, ilmu hukum dalam arti membangun, meperkuat, dan menyempurnakan, serta yang paling penting untuk bagaimana bisa dijadikan bahan referensi lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

- b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sebagai panduan terhadap bagi aparat penegak hukum dalam

menangani kasus main hakim sendiri sesuai dengan prinsip hukum pidana serta untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari Tindakan main hakim sendiri.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini diperoleh dari beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Sherly Andrika Putri dengan judul “Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (studi kasus Polsek Kampar, air terus)”. Fokus pembahasan penelitiannya menyajikan factor factor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri serta penaggulangan perbuatan main hakim sendiri¹⁴
2. Masykur Al Farhiy dengan judul “Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)” Fokus pembahasan penelitiannya mengetahui penerapan hukum pada Masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum islam.¹⁵
3. Penelitian Yang ditulis oleh Masita. dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Main hakim sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

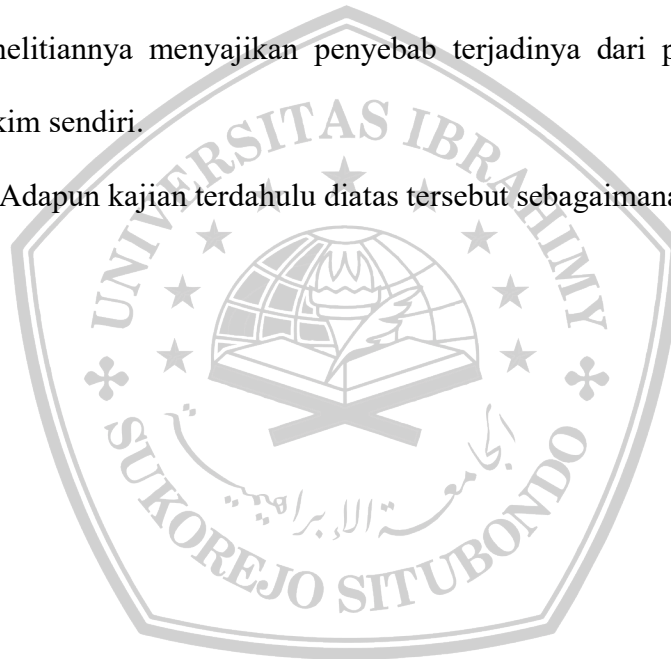
¹⁴ Sherly Andrika Putri, “Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Terus)” (Skripsi--Universitas Islam Riau, 2020).

¹⁵ Masykur Al-Farhiy, “Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

(Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”. Fokus pembahasan penelitiannya menyajikan tentang penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui pendekatan *restorative Justice*.¹⁶

4. Penelitian yang ditulis oleh Made Krishna Dwipayana dengan judul “Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan control sosial (*sosial controlling*), Fokus pembahasan penelitiannya menyajikan penyebab terjadinya dari perbuatan main hakim sendiri.

Adapun kajian terdahulu diatas tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:



¹⁶ Masita, “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Dikecamatan Duampanuakabupaten Pinrang”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Fokus peneliti
	I Sherly Andrika Putri	“Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (studi kasus polsek Kampar, air terus)”.	1. Apa penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri 2. Bagaimana penganggula ngan polsek Kampar air dalam menagani kasus perbuatan main hakim sendiri	Untuk mengetahui factor factor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri serta penaggulangannperbuatan main hakim sendiri
2	Masykur Farhiy	AI “Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiwo Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”	1. Apa definisi main hakim sendiri menurut perspektif hukum islam 2. Bagaimana penerapan hukum hukum islam dalam kasus main hakim sendiri	Mengidentifikasi mengetahui penerapan hukum pada Masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum islam
3	Penelitian Yang ditulis oleh Masita.	“Penyelesaian Tindak Pidana Main hakim sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui <i>Restorative</i>	1. Apa penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri di kecamatan sampang	Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui pendekatan <i>restorative Justice</i>

		<i>Justice</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”	kabupaten pinrang 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian	
4	Made Khrisna Dwipayana	“Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan control sosial (<i>sosial controlling</i>).	1. Apa definisi perbuatan main hakim sendiri menurut hukum pidana indonesia 2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi kasus main hakim sendiri	Untuk mengetahui apa penyebab dari perbuatan main hakim sendiri

Berdasarkan penelusuran kepada beberapa penelitian terdahulu di atas, dimana dalam penelitian sebelumnya menjelaskan tentang *factor factor* dan penanggulangan perbuatan main hakim sendiri serta penegakan hukum pelaku dalam perspektif hukum islam, Tetapi penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji terhadap pemenuhan unsur tindak pidana pelakun main hakim sendiri dan upaya penegakan hukum bagi pelaku.

Tabel Fokus Peneliti

NO	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Fokus Peneliti
1.	Abdussyukur alkhawajiki Universitas Ibrahmy Situbondo	UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (<i>EIGENRICHTING</i>)	1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana main hakim sendiri 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	Dalam penelitian ini penulis memilih fokus permasalahannya pada pemenuhan unsur tindak pidana dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

E. Definisi Istilah

1. Main hakim sendiri (*eigenrichting*)

Main hakim sendiri atau yang dalam literatur hukum dikenal dengan istilah *eigenrichting* merupakan tindakan seseorang maupun kelompok yang secara sepihak menegakkan hukum dengan tangannya sendiri, tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Perbuatan ini biasanya muncul sebagai reaksi spontan masyarakat ketika terjadi suatu tindak pidana, namun aparat penegak hukum dianggap lamban atau tidak responsif. Walaupun secara sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk pelampiasan emosi kolektif, dalam perspektif hukum pidana perbuatan main hakim sendiri tetap dipandang sebagai

perbuatan melawan hukum karena menyalahi asas due process of law yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah main hakim sendiri memang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa tindak pidana, misalnya Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau bahkan pasal-pasal mengenai kerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilah *eigenrichting* tidak menjadi rumusan delik tersendiri, praktik main hakim sendiri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pasal-pasal yang relevan.

Dengan demikian, main hakim sendiri dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik, bukan melalui tindakan sewenang-wenang masyarakat. Segala bentuk penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang melalui prosedur peradilan pidana. Oleh sebab itu, tindakan main hakim sendiri tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, karena sering kali pelaku

yang dianggap bersalah dihukum tanpa adanya proses pembuktian yang sah.

2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam literatur hukum pidana Belanda, tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti “fakta yang dapat dipidana”. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang, baik unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana bukan sekadar perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Kesalahan dalam hal ini mencakup adanya kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus diperhatikan dua aspek penting, yaitu terpenuhinya unsur perbuatan pidana (unsur objektif) dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku (unsur subjektif).

Dengan demikian, tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang, disertai ancaman pidana, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Keberadaan konsep tindak pidana sangat penting dalam hukum pidana, karena menjadi dasar dalam membedakan antara perbuatan yang dapat dihukum dan yang tidak. Tanpa adanya kualifikasi tindak pidana, penegakan hukum akan kehilangan kepastian, sehingga asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) tidak dapat ditegakkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan *asas geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pada saat yang sama ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperhatikan keadaan jiwa, kemampuan bertanggung jawab, serta kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mencakup dua aspek penting, yaitu unsur objektif berupa terpenuhinya perbuatan pidana, serta unsur subjektif yang menilai apakah pelaku memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh, tidak berada dalam keadaan pemaaf, dan memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar bersalah, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum pidana.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjadikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata bersifat mekanis melalui penerapan undang-undang, melainkan juga melibatkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan juga pada kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang dinamis, di mana hukum dijalankan untuk mengatur, mengarahkan, sekaligus menyelesaikan konflik di masyarakat secara adil sesuai dengan prinsip negara hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman pembaca maka penulis mencoba menyusun sistematika pembahasan secara dijabarkan dalam beberapa sub pokok pembahasan yaitu.

Bab Satu : Pendahuluan meliputi uraian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian penelitian terdahulu, Definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua : Kajian Teori pada bab ini menyajikan teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian sebagai dasar pijakan analisis dalam melakukan penelitian. Cara penyajian disusun dalam sub-sub bab. Pada sub bab terakhir dibuat bagan sebagai kerangka konseptual.

Bab Tiga : Metode Pendekatan dan Penelitian pada bab ini mencakup jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data.

Bab Empat : Paparan Data dan Pembahasan pada bab ini menyajikan dua fokus, yaitu paparan data dan pembahasan.

Bab Lima : Penutup pada bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari perumusan masalah, Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada temuan dan analisa.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perbuatan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri, atau dikenal juga dengan istilah (*Eigenrichting*), adalah tindakan menghakimi seseorang tanpa mengindahkan sistem hukum yang berlaku, seperti yang didefinisikan oleh KBBI. Main hakim sendiri, yang sering dikenal sebagai peradilan jalanan, mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap penjahat yang tertangkap tangan.

Seperti yang di definisikan oleh KBBI. Main hakim sendiri, sering di kenal dengan istilah peradilan jalanan, merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap penjahat yang tertangkap tangan.¹

Berdasarkan para ahli Tindakan main hakim sendiri bukanlah fenomena yang baru jika dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial. Dalam beberapa situasi, perilaku (*eigenrichting*) muncul sebagai respons masyarakat terhadap sistem hukum yang ada baik sebagai bentuk ketidakpuasan, protes, maupun penolakan terhadap keberlakuan hukum tersebut. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa (*eigenrichting*) merupakan suatu tindakan dalam menegakkan hak secara sepihak, di mana pelaksanaannya dilakukan secara sewenang-wenang tanpa melibatkan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2020), 5.

persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, tindakan ini berpotensi menimbulkan kerugian dalam tingkat tertentu.²

Fitri Wahyuni, mengutip pandangan Jung, menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri adalah upaya individu untuk menegakkan hak berdasarkan kehendaknya sendiri. Dalam pengertian lain hal ini merupakan bentuk pencarian keadilan yang didasari pada pemenuhan hak asasi secara kolektif oleh sekelompok orang (oknum), namun dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain, tindakan ini merupakan pelaksanaan hukuman oleh individu yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakannya.³

Andi Hamzah memberikan sudut pandang berbeda dalam memaknai tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, perilaku tersebut hampir selalu disertai dengan pelanggaran terhadap hak-hak individu lain, bahkan seringkali terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa main hakim sendiri mencerminkan lemahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.⁴

Kerumunan orang yang melanggar hukum sama dengan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yaitu tindakan kerumunan orang yang melawan hukum. Oleh karena itu, Soerjo Soekanto membedakan antara dua kategori perbuatan melawan hukum:

² Ibid, 3.

³ Fitri Wahyuni, "Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Dosen Hukum Pidana (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Indragiri) Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.1 No. 2 (2017), 4-5.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, 167.

1. Massa yang penuh emosi, (*acting mobs*), dari mereka yang merasa hak-haknya dilanggar.
2. Pertemuan yang tidak bermoral, (*immoral crowds*), seperti orang-orang yang mabuk

Eigenrichting, atau tindakan main hakim sendiri, terjadi karena orang-orang ini percaya bahwa mereka memiliki kesamaan dan ketergantungan satu sama lain, sehingga ketika mereka mendengar ada penjahat yang ditangkap, mereka bereaksi tanpa ragu-ragu dan menghakimi pelaku.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana sering disebut sebagai *strafbaarfeit* oleh para pembentuk undang-undang. Namun, istilah tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang rinci. Oleh karena itu, untuk memahami makna dan tujuan dari *strafbaarfeit*, para ahli hukum pidana umumnya menggunakan berbagai istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun delik.

Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.⁶

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia,⁷ arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010), 32.

⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), 86.

⁷ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 7.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

- b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁹
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.¹⁰

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34.

⁹ Ibid, 35.

¹⁰ Ibid, 185.

- b. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- c. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- e. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 15.

a. Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.¹²

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:¹³

- 1) Ada perbuatan
- 2) Ada sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar
- 4) Mampu bertanggungjawab
- 5) Kesalahan

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia 2012), 38.

¹³ Ibid, 43.

6) Tidak ada alasan pemaaf.

- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pbenar.

Unsur - unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:¹⁴

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Ada sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pbenar

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:¹⁵

- 1) Mampu bertanggungjawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Unsur unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik

¹⁴ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, 57.

¹⁵ Ibid, 57

yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2) Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

a) Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan;

"Bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".

Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b) Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

"Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan

yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

c) Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

- d) Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1)

yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa

- 1) Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).
- 2) Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena

3) Delik *commissionis peromissionem commissa*, Yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila

ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan /korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

C. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Hukum yang berperan sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti hukum digunakan oleh agen perubahan, yaitu individu atau kelompok yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin, untuk membawa masyarakat ke arah yang diinginkan atau

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h 60.

telah dirancang sebelumnya. Sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa, hukum hanya akan efektif dalam membentuk perilaku serta mendorong masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apabila hukum tersebut disosialisasikan secara luas, sehingga dapat tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Selain pentingnya pelembagaan hukum dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum juga menjadi bagian krusial dalam keseluruhan proses hukum, yang mencakup perumusan hukum, pelaksanaannya, proses peradilan, hingga administrasi keadilan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan perwujudan nyata dari hukum dalam praktik kehidupan sosial. Setelah hukum dirumuskan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaannya secara nyata dalam keseharian masyarakat, yang itulah disebut sebagai penegakan hukum. Istilah ini juga dikenal dengan penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan *law application* dalam bahasa Inggris.¹⁷

Dalam struktur negara modern, penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari lembaga eksekutif, yang pelaksanaannya dijalankan melalui birokrasi eksekutif yang dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Lembaga eksekutif beserta aparturnya menjadi

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 175-183.

bagian penting dalam rantai sistem yang bertugas merealisasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan sektor atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma hukum serta pandangan yang telah mapan, kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Proses ini merupakan tahap akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo menilai bahwa secara umum pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada. Penegakan hukum yang berlangsung cenderung berkarakter liberal, dengan budaya hukum yang turut mendukung sifat tersebut, sehingga pada akhirnya lebih menguntungkan segelintir orang yang memiliki *privilege*, sementara mayoritas masyarakat justru dirugikan.¹⁹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda,

¹⁸ Ibid, 3.

¹⁹ Ibid, 142-143.

sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum memiliki peran sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum idealnya berlangsung secara wajar dan dalam suasana damai. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka diperlukan upaya penegakan hukum agar keberadaan dan fungsinya dapat terwujud dalam kenyataan.²⁰

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, penegakan hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan terhadap norma-norma hukum, baik yang bersifat perintah (*command/gebot*), maupun norma yang berfungsi untuk memberikan kewenangan (*to empower/ermachtigen*), memberikan izin (*to permit/erlauben*), atau melakukan penyimpangan hukum secara sah (*to derogate/derogieren*). Siswanto Sunarno juga menegaskan bahwa dalam suatu negara yang menjunjung prinsip hukum materiil atau hukum sosial, serta berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pelaksanaan dan penegakan hukum, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan, merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.²¹

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), 160-161.

²¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 42.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa istilah penegakan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Law Enforcement* dan dalam bahasa Belanda sebagai *rechtshandhaving*. Mengutip dari *Handhaving Milieurecht* (1981), ia menyebutkan bahwa *handhaving* mencakup pengawasan dan penerapan, baik secara langsung maupun melalui ancaman, dengan menggunakan instrumen hukum administratif, pidana, atau perdata, guna memastikan ditaatinya ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus. Konsep *handhaving* sendiri mencakup dua tahapan, yaitu tahap *law enforcement* yang bersifat represif, dan tahap *compliance* yang bersifat preventif.²²

Koesnadi Hardjasoemantri menyampaikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui beragam mekanisme, masing-masing disertai dengan jenis sanksi yang berbeda, seperti sanksi administratif, sanksi dalam ranah perdata, maupun sanksi pidana.²³ Koesnadi Hardjasoemantri juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat dalam proses penegakan hukum,

²² Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48-49.

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 375.

melainkan harus turut terlibat secara aktif dalam mendukung dan menjalankannya.²⁴

Menurut Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan atau strategi utama. Pendekatan pertama adalah *compliance*, yang ditandai dengan gaya pendekatan yang bersifat persuasif atau *conciliatory style*. Sementara pendekatan kedua dikenal sebagai *sanctioning*, yang memiliki ciri khas berupa pendekatan yang bersifat menghukum atau *penal style*.²⁵ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: Proses penyidikan serta penerapan sanksi administratif atau pidana merupakan tahap akhir (*sluit stuk*) dalam rangkaian penegakan hukum. Sebelum sampai pada tahap tersebut, yang lebih utama adalah penegakan hukum secara preventif, yaitu melalui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan guna mendorong peralihan dari kondisi pelanggaran menuju kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pengawasan preventif ini berfokus pada pemberian edukasi, nasihat, serta pendekatan yang meyakinkan secara bijak agar individu atau pihak terkait bersedia mematuhi peraturan yang berlaku.²⁶

Lawrence M, Friedman menyatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yaitu,

²⁴ Ibid, 375.

²⁵ Ibid, 376.

²⁶ Ibid, 376.

struktur hukum, (*Stuktur of law*), Subtansi hukum (*Subtance of the law*), dan budaya hukum (*Legal culture*).

a) Substansi Hukum

Yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap Keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum seperti Keputusan pengadilan.

b) Struktur hukum

Yaitu bagian yang bergerak didalam mekanisme seperti didalam Lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, pengadilan administrasi dan sebagainya. Struktur hukum melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga Masyarakat, substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.

Tujuan penegakan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai "Damai" adalah tertib hukum yang hanya dipertahankan

melalui penegakan hukum demi melindungi kepentingan manusia perorangan terhadap orang yang merugikan kepentingannya²⁷

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan oleh para ahli penegakan hukum erat kaitannya dengan rangkaian proses untuk mewujudkan tegaknya hukum, dan untuk melindungi kepentingan hukum serta memberikan Batasan Batasan dan arahan bagi siapa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum.

2. Aparat Penegak Hukum

Sebelum munculnya negara modern sekitar abad ke delapan belas di eropa, hukum menjadi tempat untuk mencari keadilan kemudian di zaman modern hukum menjadi institusi publik yang birokratis. Banyak hal-hal mendasar berubah seperti konseptualisasi hukum, format hukum, bekerjanya hukum dan seterusnya²⁸.

Menurut Jimly Assidiqy Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas sipir Pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis

²⁷ Dellaya shant, *Konsep penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h, 32

²⁸ Satjipto rahardjo, *Hukum progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h, 11.

dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.²⁹

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasaran pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Aparat Penegak Hukum di Indonesia terbagi dalam lembaga-lembaga yang telah di atur oleh Undang-undang, pada lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam menegakkan hukum, petugas penegakan hukum tersebut adalah:

- a) Polisi atau kepolisian republik Indonesia (UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia)
- b) Jaksa (UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia)
- c) Hakim (UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman)³⁰

²⁹ <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie> di akses 21 september 2018

³⁰ Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 185

Fungsi kepolisian di dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum mengikuti prosedural hukum acara pidana yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang Kepolisian diatur didalam Hukum Acara Pidana tersebut, mulai dari proses awal hingga proses akhir tugas kepolisian yaitu pelimpahan berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa.

Beberapa hal yang menjadi tugas Kepolisian berupa Penyelidikan, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana³¹. Dalam bahasa belanda ini disebut *opsporing* yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar berasalan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum,³² di dalam pasal 4 KUHAP penjelasan Penyelidik sebagaimana tertera adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia³³.

³¹ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 101

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika 2006), h. 118.

³³ Pasal 4 KUHAP.

Selain pengertian yang diterangkan oleh KUHAP terkait penyelidikan ada beberapa wewenang dan tugas penyidik yang juga dijelaskan oleh KUHAP pada Pasal 5 yang berbunyi : (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

- a) *Karena kewajibannya mempunyai wewenang*
 - 1) *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
 - 2) *Mencari keterangan dan barang bukti;*
 - 3) *Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;*
 - 4) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*
- b) *Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :*
 - 1) *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
 - 2) *Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - 3) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
 - 4) *Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.*³⁴

Selanjutnya tugas Kepolisian berupa Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁵ Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁶

³⁴ Pasal 5 KUHAP.

³⁵ Ibid, 109.

³⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6.

Adapun tugas dan wewenang Penyidik berbeda dengan tugas dan wewenang Penyelidik, wewenang yang diamanatkan Oleh KUHAP bagi penyidik dijelaskan di Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang rinciannya sebagai berikut :

- a) *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b) *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c) *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- d) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- e) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f) *Mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- g) *Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi*
- h) *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i) *Mengadakan penghentian penyelidikan;*
- j) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan adalah pada Penyidikan lebih fokus untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sedangkan pada tahap penyelidikan titik fokus yang di ditemukan atau dicari oleh aparat penegak hukum terletak pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Pendapat Yahya terhadap terkait perbedaan penyelidikan dan penyelidikan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari

“semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.

- b) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. hanya dalam hal-hal yang telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, kemudian penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).

Dalam hal yang lebih luas lagi wewenang kepolisian untuk menjadi penegak hukum diatur di dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, yang di paparkan di dalam Pasal 16 ayat (1) , sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;

- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁷

Berdasarkan Pasal 4 KUHP bahwa Polisi memiliki fungsi penyelidikan, semua pegawai polisi tanpa terkecuali dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas yang ditentukan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim³⁸. Tugas lain polisi yaitu berupa penyidik yang diatur di dalam Pasal 6 KUHP dan perbuatan-perbuatan lain berupa penangkapan, penggeledahan dan penahanan.

Fungsi Jaksa atau Penuntut Umum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan sebagai penuntut Umum di Pengadilan Negeri, dan melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri, yang

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 16 ayat (1).

³⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h, 47.

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang jaksa juga dijelaskan di dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diterangkan di pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

- a) *Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu ;*
- b) *Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c) *Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*
- d) *Membuat surat dakwaan;*
- e) *Melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f) *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g) *Melakukan penuntutan;*
- h) *Menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i) *Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;*
- j) *Melaksanakan penetapan hakim³⁹*

Hakim sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah ;

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,⁴⁰

³⁹ Pasal 14 KUHAP.

⁴⁰ Pasal 1 KUHAP.

sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Setelah perkara selesai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian maka berkas perkara serta tersangka tindak pidana akan diserahkan kepada Jaksa atau Penuntut umum. Penuntut umum merumuskan dakwaan untuk diajukan di muka persidangan untuk diadili dan diputuskan oleh hakim.

Hakim memutuskan perkara-perkara yang dihadapkan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan keadilan, untuk menjaga objektivitas hakim maka hakim harus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Pasal 5 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Aparat Penegak hukum yang berperan paling penting dalam dunia hukum adalah ketiga lembaga tersebut yaitu Kepolisian, Penuntut Umum dan Kekuasaan Kehakiman.

3. Faktor faktor penegakan hukum

Penegakan Hukum tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan faktor- faktor yang mendasari hukum tersebut ditaati, banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bagaimana hukum itu dapat efektif apabila ditegakkan, seperti pandangan dari selo Soemardjan yaitu :

- a) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu Pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode warga-warga masyarakat mengetahui , menghargai, mengakui dan menaati hukum.
- b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka
- c) Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil⁴¹.

Pendapatan lain dikembangkan oleh Dias mengenai efektifitas hukum, bahwa Hukum itu dapat berlaku dan efektif ditentukan oleh hal-hal berikut:

- a) Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap
- b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c) Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.

⁴¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004),h, 9.

- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁴²

Pendapat yang sering ditemukan untuk mengkaji faktor-faktor penegakan hukum yaitu pendapat Friedman, lebih jelasnya friedman membagi komponen penyusun dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- a) Komponen Struktural, Yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme, misalnya di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, Pengadilan administrasi, Pengadilan agama, dan pengadilan Militer, dengan Pembagian Kompetensi masing-masing, Komponen Struktural ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen Substansi, adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum, misal setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan

⁴² Ibid 14.

undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.

- c) Komponen kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketa⁴³.

Hukum sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat oleh Negara memerlukan penegakan yang baik, sistematis, dan sesuai dengan hukum itu sendiri. Adapun hal-hal yang menjadi masalah dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
- c) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
- d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda

⁴³ Ibid, 15.

toerekenbaarheid, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.⁴⁴ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁵ Seseorang dinyatakan

⁴⁴ M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit h 9.

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006), 4.

mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau setiap orang yang melawan hukum, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dipidana apabila ia terbukti bersalah dalam perbuatannya, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (Prakoso, 1987: 75).

Seseorang dianggap melakukan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :⁴⁷

⁴⁶ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo 2004), h,15.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Materi Pokok Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), 7.5.

- a) Adanya unsur obyektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
- b) Adanya unsur subyektif yaitu pelakunya memiliki unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

- a) Kemampuan Bertanggung Jawab

Menurut Simons : kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik di pandang dari sisi umumnya maupun orangnya.

Seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- 1) Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Sementara Van Hammel mengatakan : kemampuan bertanggung jawab suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan:⁴⁸

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari suatu akibat perbuatannya sendiri.

⁴⁸ Ibid, 7.2.

- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

b) Adanya Kesalahan

Berdasarkan filosofi dan berbagai pendapat para ahli hukum pidana mengenai kesalahan, maka setidaknya ada tiga pengertian kesalahan, yakni:⁴⁹

- 1) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa :
 - a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz, atau intention*)
 - b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit atau negligence*)

⁴⁹ Ibid, 7.9-7.10.

- 3) Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindari dan digunakan istilah “kealpaan”.

Dalam hukum pidana setidaknya terdapat 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

- 1) Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

Menurut *Criminlee Wetboek Nederland* tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.⁵⁰

Kesengajaan yang ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan.⁵¹

- a) Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)
- b) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian
- c) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

- 2) Kealpaan (*culpa*)

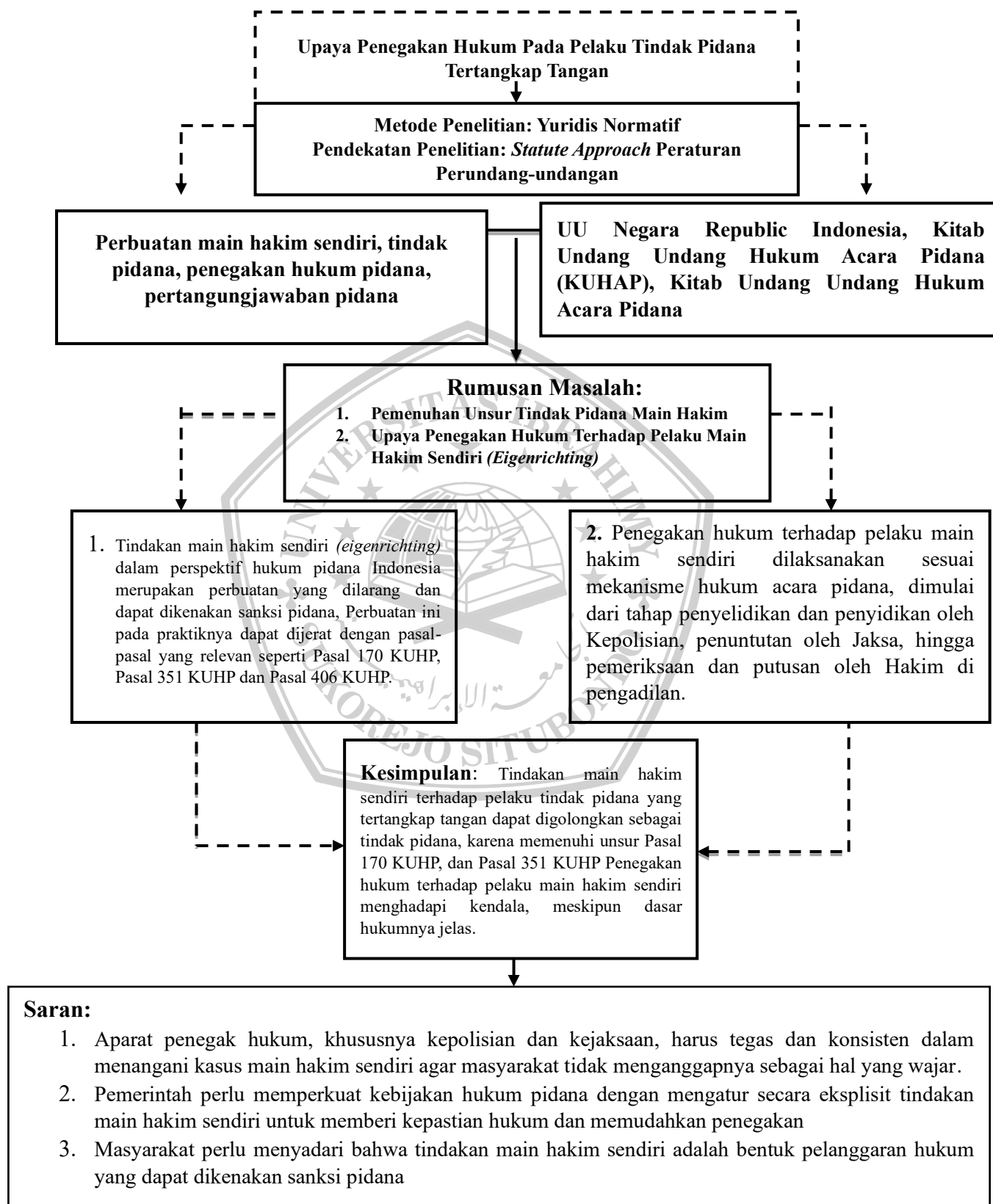
Kealpaan merupakan suatu perwujudan kesalahan yang timbul sebab pelakunya tidak mencapai standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Kealpaan terjadi karena perilaku orang tersebut. Adapun kealpaan menurut pandangan hukum pidana di bagi atas 2 macam.

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 266.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Prees, 2018), 97-100.

- a) Kealpaan (*culpa*) perbuatan, apabila ketika melakukan sebuah perbuatan itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan (*culpa*) akibat, merupakan sebuah peristiwa pidana ketika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, misalnya menimbulkan luka berat, cacat atau, matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.
- c) Tidak Ada Alasan Pemaaf
Hubungan orang yang bertindak dengan tindakannya dapat ditentukan dengan adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindakan. Ia akan menginsyafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah ia akan melakukan tindakan tersebut atau tidak melakukannya. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Untuk penentuan tersebut, tidaklah sebuah akibat atau adanya dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

E. Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENDEKATAN DAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang bersifat normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di tangani.²

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum primer antara lain:

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : kencana, 2005), Cetakan pertama, 35.

² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004), 3.

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab undang Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berkaitan dengan informasi yang mendukung penelitian. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan dalam membantu memahami dan mentafsiri isi serta penerapapn hukum. Bahan hukum sekunder bisa berupa literatur hukum (buku ilmu hukum, jurnal hukum dan makalah ilmiah hukum), pendapat pakar hukum, yurisprudensi, dokumen akademik, ensiklopedia hukum dan komentar atas peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami, mengkaji dan mengutip data yang penulis temukan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Studi pustaka ini diambil karena dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga lebih mempermudah dalam menemukan dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data setelah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menurut Mathew B Miles dan A. Michael Heberman yang meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Collecting data adalah proses pengambilan data dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan objek penelitian ini dengan berbagai teknik pengumpulan data, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Melakukan penyederhanaan dan pentransformasian terhadap data yang diperoleh dari lapangan secara terus-menerus selama penelitian pada tahap ini, penelitian melakukan penamaan dan membuat kategorisasi atas fenomena dengan cara mempelajari data secara teliti terkait dengan fenomena tersebut. Hasil pengkategorian atas fenomena, selanjutnya diamati dengan cermat. Dilakukan perbandingan satu kategori dengan fenomena yang lainnya untuk melakukan persamaan dan perbedaan serta menjelaskan fenomena tersebut, selanjutnya diamati dengan cermat, dilakukan perbandingan satu kategori atas

fenomena apa berdasarkan data yang di dapatkan. kemudian peneliti melakukan konseptualisasi dengan cara memisahkan hasil observasi, sebuah kalimat, sebuah paragraf dan membuat nama kejadian, pemberian dengan satu nama yang kira-kira dapat menerangkan fenomena tersebut selanjutnya fenomena yang telah dikelompokkan disusun dalam daftar sesuai dengan pertanyaan penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses ini dilakukan untuk mendeskripsikan informasi atau uraian naratif peneliti tentang temuan data penelitian. Data yang tersaji kemudian diringkas sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Draw*)

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dengan berupaya mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab-akibat antara kategori inti dengan sub kategori lainnya dan perbandingan hubungan kategori guna menemukan kategori ini yang akan dijadikan referensi sebagai suatu kesimpulan atau lebih singkatnya verifikasi merupakan penarikan suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa teori atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas. Sehingga dalam penelitian ini dapat mengeluarkan terbaru dalam analisis serupa.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Perbuatan main hakim sendiri

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil tindakan hukum secara sepihak, tanpa melalui mekanisme hukum formal yang berlaku di negara hukum. Fenomena ini kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terutama ketika kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menurun.¹ Contoh aktual dari tindakan main hakim sendiri dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa, seperti pemukulan, pembakaran rumah, atau bahkan pembunuhan terhadap pelaku tindak pidana oleh massa, tanpa melalui proses hukum yang sah. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, tindakan main hakim sendiri adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum karena mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dan proses peradilan negara.

Tindakan semacam ini sering kali dipicu oleh rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi atau lambatnya proses hukum. Kasus main hakim sendiri bahkan banyak dilaporkan di media. Salah satu contohnya adalah peristiwa di Desa Balun, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah, pada tahun 2023, di mana seorang pemuda yang diduga

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, h. 83.

sebagai pelaku pencurian dianiaya hingga meninggal oleh massa sebelum sempat dibawa ke kantor polisi.² Kasus ini memperlihatkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap emosi dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, yang kemudian dilampiaskan melalui kekerasan yang melanggar hukum.

Secara normatif, perbuatan main hakim sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun beberapa pasal seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindakan ini.³ Selain itu, dalam hukum pidana modern, setiap orang yang melakukan kekerasan atau merampas hak orang lain secara sepihak tanpa proses hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*), di mana penyelesaian sengketa harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan pribadi atau kelompok.⁴

Dalam perspektif sosiologis, tindakan main hakim sendiri muncul akibat ketimpangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dengan kenyataan penegakan hukum di lapangan. Kartini Kartono menjelaskan bahwa masyarakat terkadang menganggap

² “Pemuda Tewas Dihajar Massa Di Blora Diduga Mencuri Motor”, *Kompas.Com*, 4 Oktober 2023, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/10/04/Blora-Pemuda-Main-Hakim-Sendiri>

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996), h. 233–236.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 108.

hukum formal tidak mampu memberikan keadilan substantif, sehingga mereka mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk “keadilan rakyat” (people’s justice), meskipun secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan hukum positif.⁵ Tindakan ini dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum dan menciptakan kekacauan sosial apabila tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2022 mencatat bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis main hakim sendiri yang didorong oleh isu kriminalitas dan konflik sosial.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hukum melalui cara-cara kekerasan telah menjadi gejala yang cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan struktural, termasuk reformasi dalam sistem peradilan dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

Upaya pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta menciptakan sistem hukum yang responsif dan akuntabel. Pemerintah, aparat kepolisian, dan lembaga peradilan dituntut untuk menjamin rasa keadilan melalui proses hukum yang cepat, adil, dan transparan. Jika tidak, maka tindakan

⁵ Kartini Kartono, *Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h, 97.

⁶ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2023, h, 47–49.

main hakim sendiri akan terus berulang dan mencederai prinsip negara hukum.

2. Dasar Hukum Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada dasarnya merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa kewenangan dan di luar prosedur hukum yang sah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan istilah “main hakim sendiri”. Namun, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk saat tertangkap tangan, maka dapat dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, beberapa isi dari pasal KUHP yang ada adalah:

Pasal 351 :

- a) *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,*
- b) *Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*
- c) *Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*
- d) *Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.*
- e) *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum*

Dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Yang berbunyi :

- a) *Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*
- b) *Tersalah dihukum:*
 - 3) *Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.*
 - 4) *Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.*
 - 5) *Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*

Di sisi lain, jika aksi massa menyebabkan kerusakan barang milik pelaku, maka dapat diterapkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

- a) *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau bagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.*
- b) *Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.*

Hukum acara pidana Indonesia juga telah mengatur bagaimana masyarakat dapat bertindak dalam kondisi pelaku tertangkap tangan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP,

“siapa pun berhak menangkap pelaku yang tertangkap tangan, tetapi masyarakat hanya diperbolehkan menahan sementara dan wajib menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang”,

dalam hal ini polisi. Tindakan yang melebihi batas itu, seperti memukul, menyiksa, atau bahkan membunuh pelaku, adalah bentuk pelanggaran hukum.⁷

Perbuatan main hakim sendiri juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut setiap penyelesaian hukum dilakukan melalui mekanisme formal dan bukan dengan kekerasan massa.

Selain itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi”.

Ketika pelaku kejahatan menjadi korban tindakan main hakim sendiri, hak-hak dasarnya telah dilanggar karena ia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau diadili secara adil melalui proses peradilan pidana.⁸ Dalam konteks ini, negara melalui aparat kepolisian—yang kewenangannya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian—bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak tegas segala bentuk tindakan main hakim sendiri sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 18 Ayat (1).

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

3. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

Perilaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) bisa terjadi karena berbagai alasan, budaya ini timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dengan melakukan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan tak sewajarnya.

Melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tetapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban pidana diartikan *pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu sebagai berikut :

a. Faktor psikologis

Para pelaku main hakim sendiri pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk menghakimi sendiri para penjahat dan para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.⁹

- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum
- Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola [pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum].¹⁰

⁹ Abidin, F, A. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus Dan Pelaku*, (Jakarta: A. Compali Publishing, 2005), h, 189.

¹⁰ Nurcahyaningstih, Tjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan Maian Hakim Sendiri (Studi Kasus Dikelurahan Kawatuna Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015 h. 3

c. Faktor lemahnya penegakan hukum

Kepercayaan masyarakat bahwa negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat mulai turun. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik di mana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.¹¹

d. Faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum

Saat ini sedang berada dikondisi di mana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai *human institution* yang dapat memberikan rasa perlindungan hak haknya sebagai warga negara, sehingga hal ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.¹²

¹¹ Ibid, h 7.

¹² Soejono. S. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Diindonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996), h, 23.

1. Pemenuhan unsur tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

Didalam KUHAP secara formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak dikhususkan perbuatannya, sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri.

Untuk menentukan bahwa perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan perbuatan pidana, maka perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana serta hal-hal yang mengikutinya.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mahrus Ali merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Makhrus Ali perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Untuk membuktikan suatu perbuatan pidana telah terjadi maka dalam proses peradilan atau pemeriksaan harus dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang tersebut, maka untuk unsur Pidana meliputi beberapa hal yaitu perbuatan itu berwujud suatu

¹³ Makhrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h, 87.

kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum, kelakuan dan akibatnya yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil serta adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kejadian dan akibat yang dilarang oleh hukum.¹⁴

Adapun perbuatan main hakim sendiri dapat kita lihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 170 KUHP menurut Lamintang bahwa Pasal 170 KUHP menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan karena menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dan pasal ini menjelaskan bahwa seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain.¹⁵

Menurut Andi Hamzah kekerasan yang dilakukan dimuka umum (kejahatan terhadap ketertiban umum) yaitu ditempat orang banyak dapat melihat kekerasan tersebut.¹⁶ Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dapat dilihat oleh orang lain dan tidak tertutup.

¹⁴ Ibid H, 100

¹⁵ Lamintang Dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h, 83.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h, 6.

Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan pasalnya terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya dan tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Akan tetapi rumusan unsur-unsur penganiayaan pada awalnya diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda memiliki dua unsur yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.¹⁷

Namun demikian terdapat keberatan dari beberapa anggota parlemen atas alasan, bahwa istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau kabur, maka Parlemen mengajukan keberatan atas rumusan yang diajukan oleh Menteri kehakiman tersebut hingga pada akhirnya di rumuskan pasal 351 hanya menyebutkan kualifikasi saja yaitu penganiayaan didasarkan pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiayaan.¹⁸

Apabila diperinci maka unsur yang terdapat di dalam pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

¹⁷ Ibid. h, 69.

¹⁸ Ibid, h, 70.

- c. Adanya akibat [erbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu satunya.

Kesengajaan dalam hal tindakan main hakim sendiri berupa kehendak masa untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana serta diikuti dengan perbuatan yang akan mereka lakukan seperti, pemukulan, tampar dan sebagainya untuk menghentikan perbuatan/tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini menimbulkan akibat berupa luka pada pelaku tindak pidana baik itu luka ringan maupun luka berat. Dan satu-satunya alasan masa melakukan hal tersebut (menyerang atau melumpuhkan dengan kekerasan) agar Pelaku tidak melarikan diri atau masa tidak dapat mengontrol emosi tersebut perbuatan tersebut sehingga terjadi main hakim sendiri.

Unsur lain yang terpenuhi dalam tindak penganiayaan tersebut adalah adanya perbuatan. Pada dasarnya KUHP mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan/tidak dilakukan, perbuatan ini dilihat dari rumusan yang di atur oleh KUHP. Delik atau perbuatan pidana diikuti dengan rumusan yang dijelaskan oleh KUHP, sehingga apabila dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi maka perbuatan dianggap telah dilakukan.

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan dalam arti positif, yaitu perbuatan tersebut haruslah merupakan

aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Selain bersifat positif perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak, yaitu penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam dan bentuk perbuatan seperti memukul, menendang mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.¹⁹

Unsur yang ketiga berupa adanya akibat perbuatan yang mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan rupa pada tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Akibat yang ditimbulkan ini harus terjadi hubungan kausal artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰

Unsur yang terakhir adalah akibat mana menjadi tujuan satu-satunya, bahwa dalam tindakan pidana akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya pelaku.²¹ dalam hal main hakim sendiri pelaku atau masyarakat yang melakukan main hakim sendiri memiliki tujuan untuk menghentikan pelaku terduga tindak pidana dengan cara kekerasan, satu-satunya

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penertib Djambtana, 2003) h, 75.

²⁰ Ibid, 75

²¹ Ibid 76

tujuan biasanya adalah untuk menjadi pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat bergerak dan dapat ditangkap dengan mudah.

Dari rumusan di atas telah dijelaskan berbagai perbuatan yang dapat dijatuhkan bagi pelaku main hakim sendiri atau perbuatan yang telah terpenuhi unsur-unsur atau kualifikasi perbuatan, tetapi dalam sistem hukum pidana perbuatan yang telah jelas dan terang dilakukan tidak dapat langsung dijatuhkan pidana hingga terdapat kesalahan pada pelaku pidana.

Di samping suatu kelakuan yang melawan hukum, harus juga ada seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau kelakuannya, sehingga pidana baru dapat dijatuhkan apabila pembuatnya “bersalah”. Ini merupakan konsekuensi dari suatu asas yang sudah umum telah diterima dalam hukum pidana yang disebut dengan asas *Culpabilitas*, atau dalam bahasa belanda disebut *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²² Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.²³

Menurut simons yang dikutip oleh roeslan shaleh kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.²⁴ Yang diperhatikan dalam kesalahan adalah keadaan batin orang yang

²² Rasyid Airman, *Fahmi Raghil, Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) h, 208.

²³ Eddy O.S. Hierarji, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2016) h, 154.

²⁴ Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (ttp.: Aksara Baru, t.t), h,78.

melakukan perbuatan tersebut dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab dan mengenai hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.²⁵

Menurut Van Hamel ukuran kemampuan seorang mampu bertanggung jawab meliputi tiga hal:²⁶

- a. Mampu secara memahami secara sungguh sungguh akibat dari perbuatannya
- b. mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Kemampuan bertanggungjawab didalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan dirumuskan secara negatif didalam pasal 44 (1) KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*²⁷

²⁵ Ibid, 78

²⁶ Eddie Os Hierji, *Prinsip-Prinsip*, h, 163.

²⁷ Pasal 44 KUHP

Berdasarkan ketentuan pasal 44 dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit yang diderita dan ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.²⁸

Tidak mampu bertanggungjawab merupakan alasan tidak dapat dipidanya seorang karena dibebaskan dari kesalahan atau menghilangkan kesalahan, selain itu ada beberapa hal yang seseorang tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum disebabkan oleh alasan-alasan pembeda atau karena adanya alasan yang menghapus anasir-anasir melawan hukum.

Beberapa hal alasan pembeda dari perbuatan tindak pidana diatur oleh KUHP buku I pasal 49 (1) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. pembelaan darurat

Pembelaan darurat (noodweer) sebenarnya dapat dikatakan sebagai main hakim sendiri (eigenrichting). Akan tetapi pembelaan darurat itu dapat ditolerir karena seseorang bagaimanapun tidak akan membiarkan dirinya menerima perlakuan melawan hukum, dan pada saat itu alat perlengkapan negara tidak bisa diharapkan dapat melindungi kepentingan hukumnya tepat pada waktunya.

Ketentuan pembelaan darurat dirumuskan dalam

Pasal 49 (1) KUHP sebagai berikut : *“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau*

²⁸ Eddie Os Hierji, *Prinsip-Prinsip*, h, 165.

ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain”²⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 49 (1) KUHP tersebut, dalam pembelaan darurat ada dua hal pokok yaitu;

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan
- 2) Adanya pembelaan yang sangat perlu untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan tersebut.

Serangan atau ancaman serangan yang memungkinkan pembelaan darurat adalah serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Serangan atau ancaman serangan yang tidak melawan hukum tidak memungkinkan pembelaan darurat. Misalnya polisi yang melakukan penyitaan barang yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Serangan atau ancaman serangan harus seketika dan sedang berlangsung. Dengan demikian baru ada ancaman saja sudah memungkinkan pembelaan darurat. Pembelaan darurat tidak boleh dilakukan apabila serangan telah berakhir.³⁰ Yang dimaksud dengan pembelaan yang sangat perlu, berarti tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri dan serangan melawan hukum itu. Pelaksanaan pembelaan darurat harus berpijak pada asas proporsional artinya pembelaan yang dilakukan, harus seimbang dengan serangan yang terjadi.

²⁹ Kitab undang undang hukum pidana (KUHP) pasal 49 ayat (1)

³⁰ Tampi, Y.V. melaksanakan ketentuan undang undang sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan pasal 50 KUHP. LEX PRIVATUM. 8 (4), 2020

- b. Melaksanakan perintah Undang-undang didalam pasal 50 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak pidana”.

Penggunaan Pasal 50 KUHP ini juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara melaksanakannya. Apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang saling beretentangan dengan pelaksanaan itu harus berpedoman pada prinsip *“lex specialis deroget legi generali* atau *lex posterior deroget legi priori*. (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama)

- c. Melaksanakan perintah jabatan yang sah

didalam pasal 51 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi: ³¹

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.

Suatu perintah jabatan dikatakan sah apabila perintah itu diberikan dengan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Antara pejabat yang memerintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan hubungan sub ordinansi. Penggunaan ketentuan Pasal 50 (1) KUHP ini harus berpegang pada prinsip keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara melaksanakannya.

³¹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 51 Ayat (1).

Apabila dilihat dari pengecualian pidana yang dipaparkan di atas yang dihubungkan dengan perbuatan main hakim sendiri maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikecualikan atau perbuatan yang mengandung alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Ada banyak hal baik yang bersifat obyektif dan subyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh Undang-undang dan pemikiran semacam ini yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya si pembuat.³²

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang tertangkap tangan merupakan salah satu upaya konkrit negara hukum untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tertangkap tangan berarti seseorang diketahui sedang melakukan tindak pidana, baru saja melakukan atau terdapat barang bukti padanya segera setelah kejadian.³³ Penangkapan pelaku yang sedang main hakim sendiri, misalnya sedang menganiaya pelaku pencurian

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h.15.

³³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Kritik Terhadap RUU HAP*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h. 159.

yang tertangkap oleh warga, memberikan dasar yang sah bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan represif tanpa memerlukan surat perintah penangkapan lebih dahulu.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap tangan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, pejabat yang berwenang dapat melakukan penangkapan meskipun tanpa surat perintah.³⁴ Hal ini memberikan legalitas kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan menahan pelaku main hakim sendiri yang kedapatan langsung melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka kejahatan. Penindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kejahatan, tetapi juga untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak, baik dari pihak yang dituduh maupun dari masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri juga harus dilakukan secara tegas karena tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana, antara lain Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan massa yang terjadi setelah tertangkapnya pelaku kejahatan sering kali mengakibatkan luka berat bahkan kematian, yang jelas memenuhi unsur tindak pidana berat.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kekerasan tersebut tanpa memandang motif “keadilan” yang mereka klaim.³⁵

Menurut Andi Hamzah, tindakan main hakim sendiri meskipun dipicu oleh ketidaksabaran masyarakat terhadap lambannya penegakan hukum, tetap harus dipandang sebagai pelanggaran pidana. Hal ini karena negara hukum tidak memberi tempat pada keadilan vigilante, di mana warga bertindak sebagai hakim, jaksa, sekaligus algojo.³⁶ Maka, terhadap mereka yang tertangkap tangan dalam perbuatan main hakim sendiri, proses penegakan hukum tidak bisa ditunda atau dinegosiasikan dengan alasan emosional atau pembenaran moral kolektif.

Proses hukum terhadap pelaku yang tertangkap tangan harus melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam KUHP, yakni mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan jika diperlukan, sampai pada tahap pelimpahan perkara ke jaksa penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas hukum dan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi bukan

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996) h. 170, 233.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.112.

hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pengendalian sosial.³⁷

Namun, dalam banyak kasus, upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang tertangkap tangan menghadapi berbagai kendala, seperti tekanan massa, budaya permisif masyarakat, dan lemahnya keberanian aparat untuk menindak tegas pelaku. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), aparat penegak hukum sering kali mengalami dilema ketika harus menindak warga yang melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan, karena takut akan terjadi konflik horizontal atau kehilangan legitimasi dimata publik.³⁸

Padahal, pembiaran terhadap pelaku main hakim sendiri justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan membuka ruang bagi berkembangnya kekacauan sosial. Negara hukum mensyaratkan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa, termasuk terhadap pelaku kriminal, harus dilakukan melalui prosedur hukum formal. Jika tidak, maka yang terjadi adalah kekuasaan massa menggantikan fungsi hukum negara. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"³⁹

³⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), h, 137–138.

³⁸ Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), *Studi Penanganan Tindak Kekerasan Oleh Massa*, (Jakarta: PSHK, 2019), h, 32–35.

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke-3, Pasal 1 Ayat (3).

Di sisi lain, media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait kasus main hakim sendiri. Peliputan yang objektif dan edukatif dapat membantu menyadarkan masyarakat bahwa setiap orang, bahkan pelaku kejahatan sekalipun, memiliki hak atas proses hukum yang adil. Penayangan berita secara tidak berimbang justru dapat memperkuat mentalitas vigilante di masyarakat yang seolah-olah membenarkan kekerasan sebagai bentuk pembalasan. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang tertangkap tangan merupakan tanggung jawab konstitusional aparat penegak hukum, dan harus dijalankan tanpa kompromi. Keberhasilan proses ini akan menentukan apakah Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara hukum, atau justru terjebak dalam budaya kekerasan yang terus berulang dan merusak sendi-sendi peradaban hukum.

B. PEMBAHASAN

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun istilah tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Perbuatan ini pada praktiknya dapat dijerat dengan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Berdasarkan pandangan dualistik, penentuan adanya tindak pidana harus mencakup dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan

pidana (*actus reus*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dari aspek perbuatan, unsur-unsur Pasal 170 KUHP terpenuhi apabila terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Sifat melawan hukum juga jelas terlihat karena tindakan tersebut tidak didukung oleh alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (menjalankan ketentuan undang-undang), atau Pasal 51 KUHP (menjalankan perintah jabatan). Dalam praktiknya, dalih pembelaan yang sering dikemukakan pelaku tidak memenuhi asas keseimbangan dan subsidiaritas, karena tindakan yang dilakukan massa kerap melampaui batas, bahkan menimbulkan luka berat atau kematian pada korban.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku main hakim sendiri umumnya memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan psikis, adanya kesalahan yang bersifat sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Doktrin yang dikemukakan Moeljarto dan Van Hamel menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya kesadaran pelaku atas sifat melawan hukum perbuatannya dan kemampuan mengendalikan kehendak. Dalam kasus main hakim sendiri, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya sebagai bentuk penegakan hukum sepihak yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat

pertanggungjawaban pidana terpenuhi dan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, hingga pemeriksaan dan putusan oleh Hakim di pengadilan. Proses ini berlandaskan pada KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta maraknya praktik mafia peradilan yang mengakibatkan terjadinya disparitas hukum. Fenomena ini menuntut upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga preventif melalui pendidikan hukum, peningkatan integritas aparat, serta pembentukan budaya hukum yang menempatkan mekanisme peradilan formal sebagai satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Dengan demikian, diharapkan praktik main hakim sendiri dapat diminimalisir dan prinsip negara hukum dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dapat digolongkan sebagai tindak pidana, karena memenuhi unsur Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur melawan hukum jelas terpenuhi sebab masyarakat mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan unsur kesengajaan tampak dari adanya niat langsung untuk menghakimi tanpa proses hukum. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, pelaku main hakim sendiri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara individual maupun kolektif. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri menghadapi kendala, meskipun dasar hukumnya jelas. Aparat sering kesulitan menindak massa yang terlibat, terutama jika jumlah pelaku banyak dan tidak tertangkap langsung. Hambatan lain adalah budaya hukum masyarakat yang masih mengedepankan keadilan sendiri serta rendahnya kepercayaan pada aparat. Meski demikian, penegakan hukum tetap dilakukan melalui edukasi hukum, penerapan pasal pidana, peningkatan profesionalisme aparat, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, harus tegas dan konsisten dalam menangani kasus main hakim sendiri agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai hal yang wajar. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk memastikan proses hukum berjalan efektif, terutama ketika pelaku tertangkap secara beramai-ramai.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan hukum pidana dengan mengatur secara eksplisit tindakan main hakim sendiri untuk memberi kepastian hukum dan memudahkan penegakan. Selain itu, edukasi hukum melalui penyuluhan, pendidikan, dan media massa harus diprioritaskan agar masyarakat memahami pentingnya penyelesaian hukum melalui jalur yang sah.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri adalah bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap warga negara seharusnya menahan diri dan mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi, bukan malah bertindak di luar batas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, F, A. *penghakiman massa kajian atas kasus dan pelaku*, (Jakarta: A. compali publishing)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002),
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo 2004)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia 2012)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- _____, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika 2006)
- _____, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016)
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997)
- Bambang Sugono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Chainur Arrasjid, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Dellaya shant, *Konsep penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

- E. Utrecht, *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran sarjana Muda Hukum, Suatu Pelajaran Umum*, (Bandung: PT. nerbitan Universitas, 1965)
- Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017)
- _____, *Materi Pokok Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016)
- Fathul Akhmadiy Abby, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Jala Permata Aksaa, 2016)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004)
- Harum M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990)
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Kartini Kartono, *Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2023)
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Kritik Terhadap RUU HAP*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011)

M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit h 9.

Makhrus ali, *dasar dasar hukum pidana*, (Jakarta: sinar grafika, 2012)

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 2008)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2005)

Prof. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Studi Penanganan Tindak Kekerasan oleh Massa*, (Jakarta: PSHK, 2019)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996)

Rasyid Airman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)

Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (ttp.: Aksara Baru, t.t)

Satjipto rahardjo, *Hukum progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

_____, *Membedah Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2021)

Soejono. S. *kejahatan dan penegakan hukum diindonesia*, (Jakarta: PT rineka cipta 1996)

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Ui Pres, 1983)

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grapindo persada, 2017)

Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2020)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1999)

_____, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Prees, 2018)

Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penertib Djambtana, 2003)

Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2008)

Ashadi, "Peranan Hukum Sebagai Sosial Control, Social Engineering Dan Social Welfare", Jurnal Al-Adi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Col, 7, No.2, (2014)

Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian", Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Trauma Negara, Vol. 1 No. 1, (2018)

Fitri Wahyuni, "Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Dosen Hukum Pidana (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Indragiri) Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.1 No. 2 (2017), 4-5.

<https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie> _di akses 21 september 2018

Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/202055078/viral-nenek-dikeroyok-karena-diduga-curi-bawang-polisi-tangkap-dua-pelaku>

Masita, "Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Dikecamatan Duampanuakabupaten Pinrang", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

Masykur Al-Farhiy, "Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

Nurcahyaningsih, "tjauan kriminologis terhadap perbuatan maian hakim sendiri (studi kasus dikelurahan kawatuna kota palu), jurnal ilmu hukum legal opinion, 2015 h. 3 2006)

Pemuda Tewas Dihajar Massa di Blora Diduga Mencuri Motor", Kompas.com, 4 Oktober 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/04/blora-pemuda-main-hakim-sendiri>

Sherly Andrika Putri, "Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Terus)" (Skripsi-- Universitas Islam Riau, 2020).

Sumardi efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah", Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam STAIY AL-Washliyah Banda Aceh, Vol, 5 Edisi 1 (2020)

Tombakan, S. J. F. "Eigenrichting Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Lex Privatum (Universitas Sam Ratulangi, 2023) Vol. 11 No. 2



UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Pd. Bkr. I Pemas (2013) ISN 07 Jan. (2013) 451063 Situbondo 60271 Website: ibrahimy.ac.id Email: ibrahimy@ibrahimy.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdussyukur al-hafidz Prodi : Hukum

NPM : 4021902001 Pemb.I : Bpk Heryanto, SH.MH

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF DOSEN
1.	18/06	Skripsi 'Gaffar' + cover	Heryanto
2.	19/06	Revisi. Segera	Heryanto
3.	29/06	Revisi Bab IV Sesuai mps Full version.	Heryanto
4.	8/7	Revisi -> ACC	
5.			
6.			
7.			
8.			

JUDUL : Upaya Pengalihan Hukum Terhadap Pelaku
Main hakim sendiri (Eigensichting) pada pelaku Tindak
Pidana tertunggak tangan.

Situbondo.....
Dosen Pembimbing I,

Bpk. Heryanto, SH.MH.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH STAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0335) 451207 Fax. (0335) 451065 Situbondo 69271 Website: www.ibrahimyy.ac.id email: fshumibrahimyy@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdussyukur al-hawajeki Prodi : Hukum
NPM : 2021902001 Pemb. II : Fathorrahman, SH. MH

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF DOSEN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.		ACC	

JUDUL :

Situbondo,
Dosen Pembimbing II.



SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021702001

Nama : ABDUSSYUKUR ALKHAWAJIKI

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Prodi : Hukum

Kecamatan : TAMBAK

Kabupaten : KAB. GRESIK

Provinsi : Jawa Timur

Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING)" PADA PELAKU TINDAK
PIDANA TERTANGKAP TANGAN

Dengan dosen Pembimbing :

1. Heriyanto, SH., MH.

2. Fathorrahman, S.H., MH

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 29% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 14 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."